



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo, Yang beralamat di Jl. Tebing Admojo Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldino selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0748/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pendopo;Pekerja
2. Muhammad Liko PT. Bank Rakyat Indonesia Pratama (Persero), Tbk Unit Pendopo;Pekerja
3. Fadli Rahman Wahidi PT. Bank Rakyat Indonesia
4. Mareza Saputra (Persero), Tbk Unit Pendopo; Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pendopo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.40/MKR/06/2024 Tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HARI KUSWANTO
Tempat Tanggal Lahir : Talang Akar, 12 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun III Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Tempat Tinggal (sekarang): Dusun III Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Nama : ELVI
Tempat Tanggal Lahir : Kertayu, 12 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun III Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Tempat Tinggal (sekarang): Dusun III Talang Akar Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 15 Agustus 2024 dengan nomor register perkara nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN.Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?	a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Hari Selasa, 25 Juni 2019.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Kredit Mikro dari BRI Unit Pendopo (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 25 Juni 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.666.700,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 25 (Dua Puluh Lima) tiap bulannya.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2.

b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.

a. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 25 Juni 2019.

b. Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 21.986.123,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Dimana angsuran terakhir dibayarkan Para tergugat tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.47.694.933,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh



Tiga Rupiah);

c. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

d. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 38.956.353,-
 - Bunga : Rp 8.738.580,-
 - Total Rp. 47.694.933,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

e. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 38.956.353,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 25 Juni 2019;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Tanda Terima Hutang;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2;

5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 Juni 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2.

6. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 25 Juni 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

8. Surat BRI Unit Pendopo tanggal 06 Juni 2022 Perihal Surat Peringatan I, Surat BRI Unit Pendopo tanggal 06 September 2022 Perihal Surat Peringatan II, Surat BRI Unit Pendopo tanggal 06 Desember 2022 Perihal Surat Peringatan III, Surat BRI Unit Pendopo Nomor 35/UNIT/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 Perihal Surat Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman No. 355701008414106 atas nama Hari Kuswanto;

Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Hari Kuswanto.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 47.694.933,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Saksi:

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 47.694.933,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre



untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas sementara para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir pada persidangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya, maka Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim untuk kembali memanggil para Tergugat untuk hadir pada persidangan selanjutnya, namun demikian pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir yang diwakili oleh kuasanya, namun para Tergugat kembali tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan. Dengan demikian, Hakim menilai para Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir maka persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara yang terlebih dahulu dilakukan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tidak terdapat perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019; |
| Bukti P-2 | Fotokopi Identitas Tergugat I an. Hari Kuswanto dan Tergugat II an. Elvi; |
| Bukti P-3 | Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang Tanggal 25 Juni 2019; |
| Bukti P-4 | Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar terdaftar atas nama Heri Kuswanto; |
| Bukti P-5 | Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan No. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/93/SPPHAT/TU/2018 tertanggal 25 Juni 2019.

Bukti P-6 Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertangga.
Bukti P-7 Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
Bukti P-8 Fotokopi Surat Peringatan I, II, dan III dan Somasi;
Bukti P-9 Rekening Koran Pinjaman No. 3557-01-008414-10-6 atas

nama Hari Kuswanto;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-2 merupakan foto copy dari foto copy dan P.9 dari hasil print out, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan foto copy dari foto copy maka berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya bukti P-2 diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat I dan Tergugat II, yang mana setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat lainnya, ditemukan bahwa identitas para Tergugat dalam bukti surat P-2 tersebut memiliki persesuaian dengan identitas para Tergugat pada bukti surat P-1 sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-2 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang memiliki relevansi dengan perkara ini dipandang telah termuat serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre



maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian yaitu tunggakan pokok sejumlah Pokok Rp 38.956.353,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan bunga sejumlah Rp 8.738.580,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp 47.694.933,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). Oleh karena itulah Penggugat pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikannya serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dihubungkan dengan bukti P- 2 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, yang membuktikan bahwa Para Tergugat ada melakukan pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Pendopo sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan besar pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp 1.666.700,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 25 bulan angsuran yang bersangkutan dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto seluas 1.242,5 M2 (vide bukti surat P-4);

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara yakni dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama pada bukti surat P-4 yakni Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 Talang Akar atas nama Heri Kuswanto dan bertempat tinggal di Dusun V, Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sedangkan dalam bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906LP4E/3557/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk para Tergugat menyatakan jika Tergugat I adalah bernama Hari Kuswanto, bertempat tinggal di di Dusun V, Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terdapat perbedaan nama pihak Tergugat I antara yang bertindak di dalam perjanjian dengan yang tertera pada surat jaminan berupa Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 dan tidak ada bukti surat lain ataupun saksi yang menyatakan jika nama pemegang atau pemilik Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 594/93/SPPHAT/TU/2018 adalah subjek atau orang yang sama dengan yang bertindak dalam perjanjian hutang antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga berdasarkan uraian tersebut mengakibatkan dalil gugatan sederhana Penggugat pada keseluruhan petitum gugatan Sederhana Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak selaras, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima secara *verstek*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 303.600,00 (tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Budiman J.A., S.H.,M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	
	Rp	30.000,00
-	Biaya ATK	Rp
	100.000,00	
-	Biaya PNBP	Rp
	30.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp	123.600,00
-	Biaya Materai	Rp
	10.000,00	

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Hak Redaksi

Rp 10.000,00 +

Rp 303.600,00

(tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)